



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG**





**TENTANG
PELAYANAN TERPADU SIDANG ITS BAT NIKAH DAN PENCATATAN PERKAWINAN
SERTA PEMBERIAN INFORMASI DATA PERCERAIAN
MELALUI APLIKASI
JAMU KUAT
(KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat)**

NOMOR : W11-A1/3334/HM.01.1/VI/2023

NOMOR : 6162/KK.11.33/1/HM.01/06/2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh tiga (26-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H.,M.H**, selaku Ketua Pengadilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, berdasarkan Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Kota Semarang, Kode Pos 50152 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. H. AHMAD FARID, M.S.I.**, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 010535/B.II/3/2023 tanggal 18 April 2023 tentang Memindahkan dan Mengangkat menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Semarang berkedudukan di Komplek Islamic Center, Jl. Untung Suropati, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah instansi yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan serta Pemberian Informasi Data Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I.A melalui aplikasi "**Jamu Kuat**", dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Semarang Kelas I A;
2. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang;
3. KUA adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan se- Kota Semarang;

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Aplikasi **Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat** selanjutnya disebut "**Jamu Kuat**" adalah aplikasi berbasis web untuk memberikan kemudahan layanan hukum kepada masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini :
 - a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian pelayanan terpadu sidang itsbat nikah, pencatatan perkawinan, putusan Pengadilan Agama tentang terjadinya perceraian dan penetapan izin Pengadilan Agama tentang terjadinya poligami dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. Dalam rangka keterbukaan informasi dan birokrasi yang efisien dan efektif, sehingga informasi data perceraian yang dibutuhkan bisa diperoleh secara cepat, akurat dan *real time*;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
 - a. Memberikan akses informasi data itsbat nikah, pencatatan perkawinan, putusan Pengadilan Agama tentang terjadinya perceraian dan penetapan izin Pengadilan Agama tentang terjadinya poligami pada saat putusan perkara tersebut sudah *inkracht*/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga bisa dilakukan validasi salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
 - b. Memberikan kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** melalui KUA yang berada di bawahnya dalam perhitungan masa *iddah* calon pengantin baru setelah terjadinya perceraian;
 - c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Perkawinan yang telah dilaksanakan oleh penduduk yang beragama Islam menurut tata cara agama Islam, tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau

PIHAK I	PIHAK II
	

perkawinan di bawah tangan sehingga tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada KUA;

- b. Akses informasi data Pencatatan Perkawinan oleh pegawai pencatat nikah atas dasar penetapan itsbat nikah oleh pengadilan;
- c. Akses informasi data terkait putusan pengadilan tentang terjadinya perceraian dan penetapan izin pengadilan tentang terjadinya poligami;
- d. Lingkup akses informasi data yang disediakan adalah informasi data itsbat nikah, penetapan izin poligami dan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht*/ Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) di wilayah yurisdiksi pengadilan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN


Hak dan Kewajiban **KEDUA BELAH PIHAK** adalah sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** Memberikan informasi data itsbat nikah dan penetapan izin poligami serta terjadinya perceraian di pengadilan pada saat putusan perkara tersebut sudah *inkracht*/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
2. **PIHAK PERTAMA** Memberikan hak akses aplikasi “**Jamu Kuat**” kepada **PIHAK KEDUA** melalui KUA yang berada di bawahnya untuk validasi salinan putusan dan keabsahan akta cerai;
3. **PIHAK KEDUA** Mendapatkan informasi terkait data itsbat nikah, penetapan izin poligami dan terjadinya perceraian di pengadilan pada saat putusan perkara tersebut sudah *inkracht*/Berkekuatan Hukum Tetap (BHT);
4. **PIHAK KEDUA** Dapat melakukan validasi salinan putusan dan keabsahan akta cerai dari **PIHAK PERTAMA** secara *real time* melalui aplikasi “**Jamu Kuat**”.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh **PARA PIHAK**, dengan mekanisme pelaksanaan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi data itsbat nikah, izin poligami dan perceraian di pengadilan pada saat putusan perkara tersebut sudah *inkracht* /Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga dapat dilakukan validasi salinan putusan dan keabsahan akta cerai secara online dan *real time* melalui **aplikasi “Jamu Kuat”**.
2. Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - Keadilan
 - Non Diskriminasi
 - Transparan
 - Akuntabel
 - Bertanggungjawab
 - Profesional
3. **PIHAK KEDUA** melalui KUA yang berada di bawahnya dapat mengakses **aplikasi “Jamu Kuat”** apabila membutuhkan informasi sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1).

PASAL 6



SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai dan/atau personel **PARA PIHAK** dan jajarannya.

PASAL 7

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) Pejabat penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsinya di masing-masing pihak;

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. Pengadilan Agama Semarang Kelas IA

Narahubung : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Semarang
Kelas IA

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo Nomor 5, Kota Semarang

Nomor Telepon : (024) 7606741

Nomor Faximili : (024) 7622887

Email : pasmg6@gmail.com / sekretariat@pa-semarang.go.id

b. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Narahubung : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor
Kementerian Agama Kota Semarang

Alamat : Jalan Untung Suropati Kelurahan Kalipancur, Kecamatan
Ngaliyan, Kota Semarang

Nomor Telepon : (024) 7625715



Email : kotasemarang@kemenag.go.id/
kankemenagkotasmg@gmail.com

(3) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya perubahan tersebut.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan sesuai dengan kebutuhan bersama;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11



PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 12

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 13



FORCE MAJURE

1. Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
3. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan serta dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dibuat di

PIHAK I	PIHAK II
	

Semarang dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua
Pengadilan Agama Semarang Kelas IA



Drs. ABUN BUNYAMIN, S.H., M.H.

NIP 196605121993031003

PIHAK KEDUA

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kota Semarang



Drs. H. AHMAD FARID, M.S.I.

NIP 196805141994031005